



PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjukkan identitas, wibawa, tanggung jawab, dan meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan serta mewujudkan keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas dan atribut di lingkungan Kementerian Transmigrasi yang mendukung implementasi transformasi transmigrasi, perlu mengatur ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut bagi pegawai di lingkungan Kementerian Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Kementerian Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);

4. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);
5. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai di lingkungan Kementerian Transmigrasi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Transmigrasi.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian dan kelengkapan yang harus dimiliki dan digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
6. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai yang bertugas di lapangan.
7. Atribut adalah tanda alat kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas Pegawai.
8. Kementerian Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas digunakan dengan prinsip:
 - a. sesuai kebutuhan organisasi;
 - b. keseragaman, yaitu model atau bentuk, warna, dan bahan dasar sesuai standar yang ditentukan;
 - c. estetika, yaitu memperhatikan nilai kesopanan, keindahan, dan kepantasan; dan
 - d. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban.
- (2) Filosofi warna dasar Pakaian Dinas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian terdiri atas:
 - a. PDH; dan
 - b. PDL.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Kementerian.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a untuk laki-laki meliputi:
 - a. kemeja lengan panjang; dan
 - b. celana panjang.
- (2) Kemeja lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai desain:
 - a. berwarna *beige* dengan kode warna: 15.1116;
 - b. bahan *fabric ribstop*, 65% *cotton*, 35% *polyester*;
 - c. lengan panjang yang bisa digulung naik, dengan ikatan variasi *epaulet* dan *loop* kancing;
 - d. kerah berdiri ada daun kerah dan kaki kerah;
 - e. kancing di bagian depan *placket*;
 - f. 2 (dua) buah saku tempel dengan tutup velcro di dada kiri dan kanan;
 - g. 2 (dua) variasi kantong sembunyi samping, di dada kanan dan kiri;
 - h. variasi belakang terdapat *mesh* untuk sirkulasi udara;
 - i. *slit* bukaan bawah di kanan dan kiri;
 - j. 1 (satu) kantong pulpen di kiri tangan; dan
 - k. 2 (dua) kantong pulpen di kantong kanan dan kiri.
- (3) Celana panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai desain:
 - a. berwarna *dark khaki* dengan kode warna: 18.1022;
 - b. bahan 97% *cotton*, 3% *spandex*;
 - c. 2 (dua) saku depan dengan bentuk miring (*slanted*);
 - d. 2 (dua) buah saku bobok di belakang dengan *finishing* tutup kantong menggunakan *zipper*;
 - e. 2 (dua) buah saku tempel di samping dengan tutup saku, ada variasi *mesh*, dengan *finishing zipper*;

- f. 7 (tujuh) *loop* di pinggang;
- g. 1 (satu) *zipper* di *front fly*;
- h. 1 (satu) kancing *snap* di depan *waistband*;
- i. 2 (dua) *hidden pocket* di belakang *yoke*;
- j. 2 (dua) saku tempel depan dilengkapi dengan velcro;
- k. variasi *cut/sewn* di belakang celana; dan
- l. terdapat bordir (*embroidery*) logo Kementerian.

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a untuk perempuan meliputi:
 - a. kemeja lengan panjang; dan
 - b. rok atau celana panjang.
- (2) PDH untuk perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jilbab berwarna *beige*.
- (3) Kemeja lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai desain:
 - a. berwarna *beige* dengan kode warna: 15.1116;
 - b. bahan *fabric ripstop*, 65% *cotton*, 35% *polyester*;
 - c. kerah berdiri;
 - d. tangan bisa digulung naik dengan menggunakan variasi *epaulet*;
 - e. kancing di bagian depan;
 - f. 2 (dua) buah saku tempel dengan tutup kancing, di dada kanan dan kiri;
 - g. variasi belakang terdapat *mesh* untuk sirkulasi udara; dan
 - h. terdapat bordir (*embroidery*) logo Kementerian.
- (4) Rok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai desain:
 - a. berwarna *dark khaki* dengan kode warna: 18.1022;
 - b. bahan 97% *cotton*, 3% *spandex*;
 - c. rok panjang sampai semata kaki;
 - d. terdapat 5 (lima) saku, 3 (tiga) saku di depan, 2 (dua) saku tempel di belakang;
 - e. 5 (lima) *loop* di pinggang;
 - f. 1 (satu) bukaan *zipper* di depan dan 1 (satu) kancing jeans;
 - g. variasi jahitan dobel *stitching* di depan dan pinggir kiri dan kanan; dan
 - h. terdapat bordir (*embroidery*) logo Kementerian.
- (5) Celana panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai desain:
 - a. berwarna *dark khaki* dengan kode warna: 18.1022;
 - b. bahan 97% *cotton*, 3% *spandex*;
 - c. 2 (dua) buah saku depan miring terbuka di kiri dan kanan;
 - d. 2 (dua) buah saku bobok di belakang, sebelah kiri dan sebelah kanan;
 - e. 4 (empat) *loop* di pinggang; dan
 - f. terdapat bordir (*embroidery*) logo Kementerian.

Pasal 6

Ketentuan mengenai desain, warna, dan jenis bahan PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan rompi dengan ketentuan:

- a. berwarna *olive green* dengan kode warna: 574C;
- b. bahan 100% *polyester micro yarn*;
- c. terdapat tutup kepala lapisan *mesh* dan tali *cord* dengan 4 (empat) *eyelet*, tutup kepala bisa dilepas dengan menggunakan *zipper* dan tali *cord*;
- d. 4 (empat) saku depan dengan 4 (empat) tutup saku menggunakan *velcro*;
- e. 1 (satu) bukaan badan depan dengan *zipper* dan tali *cord*;
- f. 1 (satu) kantong depan, 1 (satu) kantong bobok di depan menggunakan *zipper* dan tali *cord*;
- g. 1 (satu) logo bordir (*embroidery*) Kementerian di badan depan;
- h. seluruh badan depan dan badan belakang menggunakan lapisan *mesh*; dan
- i. bagian bawah menggunakan tali *elastic*, 2 (dua) stoper, 4 (empat) *eyelet* untuk *adjuster*.

Pasal 8

Ketentuan mengenai desain, warna, dan jenis bahan PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Tata cara penggunaan PDH dan PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 10

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:
 - a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Kementerian.

Pasal 11

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a digunakan pada:
 - a. PDH; dan
 - b. PDL.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama Pegawai dan dipakai di dada kanan atas.

- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar plastik fiber tertutup akrilik warna hitam, dengan tulisan warna putih.

Pasal 12

- (1) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b digunakan pada:
 - a. PDH; dan
 - b. PDL.
- (2) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. logo Kementerian;
 - b. nama Kementerian;
 - c. foto Pegawai;
 - d. nama Pegawai;
 - e. jabatan bagi pimpinan tinggi;
 - f. alamat kantor;
 - g. syarat dan ketentuan; dan
 - h. *barcode*.
- (3) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar *polivinil klorida (pvc)*.
- (4) Tanda pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) sentimeter dan lebar 5,5 (lima koma lima) sentimeter.

Pasal 13

Bentuk dan desain Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Pegawai wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 12.
- (2) Pegawai yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi disiplin Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan kepala unit pelaksana teknis melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pengadaan dan distribusi Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai dilakukan penyesuaian paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2025

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

FILOSOFI WARNA DASAR PAKAIAN DINAS

NO	WARNA	KODE WARNA	GAMBAR	FILOSOFI
1.	Beige	15.1116		<i>Beige</i> adalah warna netral yang terbentuk dari campuran warna coklat dan putih. Warna ini memberikan kesan lembut dan tenang. Beige sering dianggap sebagai warna tanah atau pasir, dan warna alami ini menciptakan kesan kehangatan dan kedamaian.
2.	Dark Khaki	18.1022		<i>Dark Khaki (caramel)</i> dikenal dengan kehangatan dan kelembutannya, warna caramel menawarkan sentuhan elegan dan menyenangkan. Baik digunakan sebagai warna dasar atau aksen, warna ini dapat memberikan nuansa yang hangat, nyaman, dan menyenangkan.

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

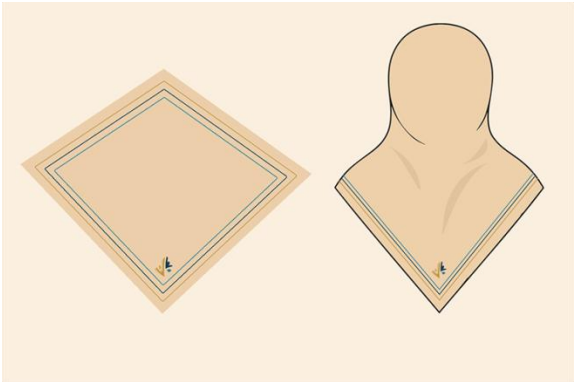
DESAIN, WARNA, DAN JENIS BAHAN PAKAIAN DINAS HARIAN

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	KETERANGAN
PDH Laki-laki Tampak Depan  Tampak Belakang 	1. Warna <i>beige</i>, kode warna: 15.1116. 2. Bahan <i>fabric ribstop</i>, 65% <i>cotton</i>, 35% <i>polyester</i>. 3. Lengan panjang yang bisa digulung naik, dengan ikatan variasi <i>epaulet</i> dan <i>loop</i> kancing. 4. Kerah berdiri ada daun kerah dan kaki kerah. 5. Kancing di bagian depan <i>placket</i>. 6. 2 (dua) buah saku tempel dengan tutup <i>velcro</i> di dada kiri dan kanan. 7. Variasi kantong sembunyi samping, di dada kanan dan kiri. 8. Variasi belakang terdapat <i>mesh</i> untuk sirkulasi udara 9. Ada <i>slit</i> bukaan bawah di kanan dan kiri. 10. Kantong pulpen di kiri tangan.	1. Papan nama. 2. Tanda pengenal.	1. Pemakaian kemeja dikeluarkan dari celana.

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	KETERANGAN
	11. Kantong pulpen di kantong kanan dan kiri.		
	1. Warna <i>dark khaki</i> dengan kode warna: 18.1022. 2. Bahan 97% <i>cotton</i>, 3% <i>spandex</i>. 3. 2 (dua) saku depan dengan bentuk miring (<i>slanted</i>). 4. 2 (dua) buah saku bobok dibelakang dengan <i>finishing</i> tutup kantong menggunakan <i>zipper</i>. 5. 2 (dua) buah saku tempel di samping dengan tutup saku, ada variasi <i>mesh</i>, dengan <i>finishing zipper</i>. 6. Ada 7 (tujuh) <i>loop</i> di pinggang. 7. 1 (satu) <i>zipper</i> di <i>front fly</i>. 8. 1 (satu) kancing <i>snap</i> di depan <i>waistband</i>. 9. 2 (dua) <i>hidden pocket</i> di belakang <i>yoke</i>. 10. 2 (dua) buah saku tempel depan dilengkapi dengan <i>velcro</i>. 11. Ada variasi <i>cut/sewn</i> dibelakang celana. 12. Terdapat bordir (<i>embroidery</i>) logo Kementerian.		

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	KETERANGAN
PDH Perempuan berjilbab 	1. Warna <i>beige</i>, kode warna : 15.1116. 2. Bahan <i>fabric ripstop</i>, 65% <i>cotton</i>, 35% <i>polyester</i>. 3. Kerah berdiri. 4. Tangan bisa digulung naik dengan menggunakan variasi <i>epaulet</i>. 5. Kancing di bagian depan. 6. 2 (dua) buah saku tempel dengan tutup kancing, di dada kanan dan kiri. 7. Ada <i>mesh</i> di bagian belakang. 8. Terdapat bordir (<i>embroidery</i>) logo Kementerian.	1. Papan nama. 2. Tanda pengenal.	1. Pemakaian kemeja PDH dikeluarkan dari celana/rok.
PDH Perempuan 	1. Warna <i>beige</i>, kode warna: 15.1116. 2. Bahan <i>fabric ripstop</i>, 65% <i>cotton</i>, 35% <i>polyester</i>. 3. Kerah berdiri. 4. tangan bisa digulung naik dengan menggunakan variasi <i>epaulet</i>; 5. Kancing di bagian depan. 6. 2 (dua) buah saku tempel dengan tutup kancing, di dada kanan dan kiri 7. Ada <i>mesh</i> di bagian belakang. 8. Terdapat bordir (<i>embroidery</i>) logo Kementerian.	1. Papan nama. 2. Tanda pengenal.	1. Pemakaian kemeja PDH dikeluarkan dari celana/rok.

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	KETERANGAN
Rok 	1. Warna <i>dark khaki</i> dengan kode warna: 18.1022. 2. Bahan 97% <i>cotton</i>, 3% <i>spandex</i>. 3. Rok panjang sampai semata kaki. 4. Terdapat 5 (lima) saku, 3 (tiga) saku di depan, 2 (dua) saku tempel di belakang. 5. Ada 5 (lima) <i>loop</i> di pinggang. 6. Ada 1 (satu) bukaan <i>zipper</i> didepan dan 1 (satu) kancing jeans. 7. Variasi jahitan dobel <i>stitching</i> di depan dan pinggir kiri dan kanan. 8. Terdapat bordir (<i>embroidery</i>) logo Kementerian.		
Celana Panjang 	1. Warna <i>dark khaki</i> dengan kode warna: 18.1022. 2. Bahan 97% <i>cotton</i>, 3% <i>spandex</i>. 3. 2 (dua) buah saku depan miring terbuka di kiri dan kanan. 4. 2 (dua) buah saku bobok di belakang, sebelah kiri dan sebelah kanan. 5. Ada 4 (empat) <i>loop</i> di pinggang. 6. Terdapat bordir (<i>embroidery</i>) logo Kementerian.		

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	KETERANGAN
Jilbab 	1. Warna <i>beige</i>, kode warna: 15.1116. 2. Bahan <i>voile printing</i>, 100% <i>polyester micro yarn</i>. 3. Kerudung segiempat didesain menggunakan garis sesuai warna logo dan menggunakan logo di bagian belakang.		

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

DESAIN, WARNA, DAN JENIS BAHAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
	1. Warna <i>olive green</i> dengan kode warna: 574C. 2. Bahan 100% <i>polyester micro yarn</i>. 3. Terdapat tutup kepala lapisan <i>mesh</i> dan tali <i>cod</i> dengan 4 (empat) <i>eyelet</i>, tutup kepala bisa dilepas dengan menggunakan <i>zipper</i> dan tali <i>cord</i>. 4. 4 (empat) saku depan dengan 4 (empat) tutup saku menggunakan <i>velcro</i>. 5. 1 (satu) bukaan badan depan dengan <i>zipper</i> dan tali <i>cord</i>. 6. 1 (satu) kantong depan, 1 (satu) kantong bobok di	1. Tanda pengenal	PDL digunakan pada kegiatan lapangan	

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
	depan menggunakan <i>zipper</i> dan tali <i>cord</i>. 7. 1 (satu) bordir (<i>embroidery</i>) logo Kementerian di badan depan. 8. Seluruh badan depan dan badan belakang menggunakan lapisan <i>mesh</i>. 9. Bagian bawah menggunakan tali elastic, 2 (dua) stoper, 4 (empat) <i>eyelet</i> untuk <i>adjuster</i>.			

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
				

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI

BENTUK DAN DESAIN ATRIBUT

PAPAN NAMA	KETERANGAN
	1. Ukuran panjang 8 (delapan) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter. 2. Terbuat dari bahan plastik fiber tertutup akrilik. 3. Latar belakang berwarna hitam. 4. Hanya menggunakan nama depan atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) kata tanpa gelar akademik.

TANDA PENGENAL

BAGIAN DEPAN	BAGIAN BELAKANG
	

Ketentuan:	
1. Ukuran tanda pengenal: panjang 8,5 cm; lebar 5,5 cm. 2. Kata <i>font Arial</i> ukuran 11, <i>condensed</i> 1,2 pt. 3. Seluruh penulisan di dalam kartu identitas memakai <i>font Arial</i>. 4. Margin atas, bawah, kanan dan kiri: 0,1 cm. 5. Terbuat dari bahan dasar <i>polivinil klorida (pvc)</i>.	
1.	TAMPAK DEPAN a. Logo Kementerian. b. Nama Kementerian. c. Foto Pegawai. d. Nama Pegawai. e. Jabatan bagi pimpinan tinggi.
2.	TAMPAK BELAKANG a. Logo Kementerian. b. Syarat dan ketentuan. c. <i>Barcode</i>. d. Alamat kantor Kementerian.

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA